

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 1976 SERI C No. 11

PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 1974
TENTANG
LAMBAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT,

Memperhatikan :

- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Agustus 1973 No.Hk.2/13 tentang Lambang Daerah ;
- b. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat tanggal 28 Juni 1974 No.81/Huk.5/74 tentang Pembentukan Panitia dan Team Penilai Lambang Daerah Tingkat II Sumba Barat.

Menimbang :

1. a. bahwa Daerah Tingkat II Sumba Barat belum mempunyai Lambang Daerah ;
b. bahwa Panitia dan Team Penilai Lambang Daerah Tingkat II Sumba Barat telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya ;
2. bahwa Panitia Lambang Daerah Tingkat II Sumba Barat sudah memberi bahan-bahan yang diperlukan bagi bentuk, warna dan isi Lambang Daerah dimaksud dan yang sudah diterima baik oleh Team Penilai ;
3.

3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut dipandang perlu menetapkan suatu Lambeng Daerah Tingkat II Sumba Barat, yang menggar /melakiskan tentang asas hidup dan peng serta jiwa, semangat dan daya juang dari yat di Daerah Tingkat II Sumba Barat se ngan keadaan di Daerah ini dan pendangar p rakyatnya sebagaimana diungkapkan dal bagai pribahasa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang I pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Ne Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 30, Ta n Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang ntukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa ara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembera gara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang ntukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wila Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara rat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Ne publik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Ta Lembaran Negara Republik Indonesia tahu mor 1655) ;
4. Peraturan Daerah Tingkat II Sumba Barat N DPRD /1972 tentang Peraturan Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sumba yo, oPeraturan Daerah Tingkat II Sumba Bar 13/Tahun 1974 tentang Perubahan atas Pasa ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Tingkat II Sumba Barat No.1/BPRD/1972 ten Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Ra Daerah Tingkat II Sumba Barat.

3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan suatu Lambang Daerah Tingkat II Sumba Barat, yang menggambarkan /melukiskan tentang asas hidup dan penghidupan serta jiwa, semangat dan daya juang dari rakyat di Daerah Tingkat II Sumba Barat sesuai dengan keadaan di Daerah ini dan pandangan hidup rakyatnya sebagaimana diungkapkan dalam pelbagai pribahasa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 1655) ;
4. Peraturan Daerah Tingkat II Sumba Barat No.1/ DPRD /1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sumba Barat
yo. o Peraturan Daerah Tingkat II Sumba Barat No. 13/Tahun 1974 tentang Perubahan atas Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Tingkat II Sumba Barat No.1/DPRD/1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sumba Barat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat dalam Sidang ke-II tahun 1974/1975 rapat ke-II tanggal 7 Oktober 1974.

MEMPUKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT sebagai berikut :

J A B I

KERTINGGIAN UMUM

Pasal 1

Salah Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
2. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
3. "Kepala Daerah" ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat.
4. "Ketua dan Wakil Ketua" adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
5. "Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah" ialah Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah Tingkat II Sumba Barat.

D A B II

BENTUK LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk " perisai umum" berisi

B A B III.....

B A B III

WARNA DAN ISI LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Tata-warna Lambang Daerah adalah : merah, putih, hitam, biru/hijau dan kuning yang mempunyai arti :

- a. Merah adalah keberanian.
- b. Putih adalah kejujuran dan keikhlasan.
- c. Hitam adalah keteguhan dan keabadian.
- d. Biru/hijau adalah pengharapan.
- e. Kuning adalah keluhuran, keagungan dan kejayaan.

Pasal 4

Isi Lambang Daerah dirupakan oleh :

- a. Bintang yang ditempatkan paling atas pada Lambang Daerah melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. 1. Taming bulat ditengah dan
2. Tombak yang memisahkan warna merah dari warna hijau adalah alat persenjataan yang khas dari Suku Sumba, melambangkan alat pertahanan dan keamanan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan.
- c. Rumah adat melambangkan rasa persatuan dan kekeluargaan.
- d. Kepala Kerbau dimuka rumah adat melambangkan kedudukan sosial dari masyarakat di Daerah ini.
- e. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran.
- f. 13 butir padi, 12 buah kapas mekar dan angka 1958 melambangkan tanggal, bulan dan tahun Pembentukan Daerah Tingkat II Sumba Barat .
- g. Pada bagian atas dari Lambang Daerah terdapat

terdapat nama Daerah Tingkat II Sumba Barat.

3. Pagar yang ditempatkan langsung dibawah nama Daerah melambangkan tempat bermusyawarah untuk merundingkan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.

Pasal 5

Semboyan Lambang Daerah.

Semboyan untuk Lambang Daerah dalam bentuk peritahasa : "PADA EWETA MANDA ELU", yang ditempatkan pada bagian bawah dari Lambang Daerah menggambarkan keadaan Daerah, yang memberi harapan bagi tercapainya masyarakat sejahtera.

B A B IV

UKURAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Ukuran Lambang Daerah ini digunakan dalam :

- a. Tinggi perisai tengah : 17 centi meter.
- b. Tinggi perisai kanan/kiri : 15 centi meter.
- c. Lebar perisai : 13 centi meter.
- d. Garis tengah taming : 6 centi meter.

B A B V

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

- (1). Lambang Daerah ini digunakan dalam :
 - a. Ruangan Kerja Kepala Daerah, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah.
 - b. Rumah Jabatan Kepala Daerah.
 - c. Gedung-gedung Pemerintah Daerah dan Kantor Dinas Daerah.
- (2). Lambang Daerah digantung pada tempat yang pantas dan dapat dilihat dengan mudah.
- (3). Apabila dalam Gedung dan Ruangan Kerja dimak-

dimaksud dipasang pula Lambang Negara menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah No.43 tahun

1966, maka boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Daerah itu tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara dan diletakkan pada sisi kiri tengah dari dinding ruangan.

Pasal 8

(1). Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagai dimaksud dalam pasal 6, Lambang Daerah dapat dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dipergunakan.

A. Dalam bentuk kepala Surat pada :

- a. Ijasah-ijazah, Surat-surat keterangan, Tanda, Jasa/Penghargaan dari Pemerintah Daerah
- b. Buku-buku, majalah-majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

B. Sebagai Cap Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Sebagai Tanda pengenal Kendaraan Bermotor dan tanda hak milik lainnya dari Daerah.

(2). Untuk keperluan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dari pasal ini dapat dipergunakan satu warna.

(3). Surat-surat dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah dengan ukuran, bentuk warna sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) dari pasal ini.

Pasal 9

Lambang Daerah dapat dipakai secara perseorangan dalam bentuk lencana oleh :

a. Pejabat-pejabat Daerah.

b. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c. Pegawai-pegawai Daerah dan Pegawai-pegawai-

pegawai Negeri yang diperbantukan pada Daerah.

Pasal 10

- (1). Lambang Daerah dalam bentuk panji mempergunakan dasar kuning.
- (2). Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat dipergunakan :
 - a. Oleh rombongan kesenian, Olahraga, dan sebagainya jika mewakili Daerah.
 - b. Dalam Upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Sebagai tanda kenang-kenangan kepada tamu-tamu Daerah atau kepada Pemerintah Daerah lainnya yang dikunjungi oleh Pemerintah Daerah atau para pejabat Daerah atau Utusan yang mewakili Pemerintah Daerah.

B A B VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 11

Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 12

Lambang perseorangan, organisasi atau lain-lain tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 13

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 dan 12 dari Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga)bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2). Perbuatan tersebut dalam ayat (1)dari pasal ini

Paragraf ini adalah pelanggaran.

9 & 10 VIII

KEPIMPINAN DAERAH

Paragraf 14

14. Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH
TINGKAT II SUMBA BARAT tentang LAMBANG DAERAH
TINGKAT II SUMBA BARAT.

15. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat
diundangkan.

Wakil Gubernur, 1 Oktober 1974.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sumba Barat

Supatni Kepala Daerah Tk. II
Sumba Barat,

Daerah/tdt.

K e t a n g,

Gap/tdt.

=(Drs. TANU PONGA) =
NLE.00004252.-

=(A. B. I. L. W. Y.) =

Krs.....

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 1974.

TENTANG

LAMBANG DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT.

I. PENJELASAN UMUM :

Sebuah Daerah tidak hanya dikenal melalui tulisan-
tulisan dan media lainnya, tetapi bisa juga dengan
perambatan Lambang Daerahnya.
Itulah sebabnya dimatilah Peraturan Daerah Kabupaten
tentang Lambang Daerah Tingkat II Sumba Barat ini...

Sumba Barat ini, dengan tujuan, agar siapa saja dapat mengenal Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, baik tentang keadaannya, maupun tentang asas hidup/penghidupan, jiwa, semangat dan daya juang dari rakyatnya serta harapan-harapan bagi mencapai masa depan yang lebih cerah.

Peraturan Daerah ini menurut 3 (tiga) hal yang ber sifat pokok, dalam hubungannya dengan Lambang Daerah, Yaitu :

1. Tentang bentuk Lambang Daerah ;
2. Tentang warna Lambang Daerah ;
3. Tentang Isi Lambang Daerah.

1. Tentang Bentuk Lambang Daerah.

Lambang Daerah berbentuk perisai umum berisi-lima yang menggambarkan pula Panca Sila, sebagai idio- logi bangsa dan dasar dari Negara Republik Indone- sia.

2. Tentang Warna Lambang Daerah.

Pada mula pertama hanya dikenal tiga jenis warna saja, yaitu : Merah, Putih dan hijau. Dalam perkembangan kemudian dikenal lagi dua jenis warna, yaitu : Biru/Hijau dan Kuning.

Dinyatakan biru/hijau, sebab menurut pengertian orang Sumba warna biru berarti pula hijau. Sebab itu warna yang dipergunakan bagi Lambang Dae rah dibatasi sehingga pada lima jenis warna itu sa ja.

Kelima jenis warna itu dapat diperkuat dengan kata kata kiasan, yang dapat diungkapkan dalam berbagai upacara-upacara dan pembicaraan adat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2.....

Pasal 2

Bentuk berisai umum bersisi lima dari Lambang Daerah merupakan suatu bentuk, yang dipergunakan secara umum diseluruh Tanah Air, seperti dapat dilihat pada Lambang Negara dan pada Lambang Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas.

Pasal 5

Untuk Lambang Daerah ini dipergunakan Sembayan dalam bahasa Daerah berbentuk peribahasa / kata-kata kiasan yang berbunyi : ELU, SWETA, MANDA, ELU.

Bahasa Daerah yang dipergunakan adalah bahasa Mewewa, yang oleh ahli bahasa OK FLEB dipandang sebagai bahasa persatuan bagi penduduk asli di Daerah Tingkat II Sumba Barat, sebagaimana halnya bahasa Kambara untuk Daerah Tingkat II Sumba Timur.

Kata-kata kiasan dalam bahasa Daerah ini lebih merangsang jiwa dan rasa serta dapat dipergerti akan arti dan maknanya oleh rakyat Daerah ini.

Tentang pengertian semboyan " ELU, SWETA, MANDA, ELU "

- : Pada, artinya tanah/daerah
- eweta, artinya gemuk/berlimpah
- manda, artinya landasan/dasar
- elu, artinya berkelimpahan.

Kata " Manda " merupakan batang, betang/potongan-potongan kayu, yang diletakkan diatas tanah dengan tujuan melancarkan jalannya sebatang tiang tanah atau batu kubur yang ditarik guna mencapai tujuannya.

Pengertian dalam arti kiasan : Daerah subur merupakan alat atau dasar untuk mencapai hidup sejahtera.

Pasal 6 s/d 14 : Cukup jelas.

Disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Surat
Keputusan Nomor : Pem.
10/9/16-94 tanggal 15
Maret 1976.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Tingkat II Sumba Ba
rat Nomor : 3 Tahun 1974
tanggal 1 Oktober 1976
SERI C Nomor 1.

H SEKRE TARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II SUMBA BARAT,



• (Drs. G. E. AGOHA) •

NIP : 010053089.-

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT
TAHUN 1976



DISUSUN OLEH
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II
SUMBA - BARAT
(BAGIAN HORTA)

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 1976 SERI : D No. 1

PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 1976

TENTANG

PENUGASAN PENGUNDANGAN

PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

KEPADA SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT,

Menimbang :

bahwa untuk mempunyai kekuatan dan mengikat bagi berlakunya setiap Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Sumba Barat tentang Penugasan Pengundangan Peraturan Daerah Tingkat II Sumba Barat kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Sumba Barat.

Mengingat :

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tanggal 1 Oktober 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1/DPRD/1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat yo. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat

yo. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1/DPRD/1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sumba Barat.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT
TENTANG PENUGASAN PENGUNDANGAN PERATURAN
DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT KEPADA
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
SUMBA BARAT

Pasal 1

Setiap Pengundangan Peraturan Daerah Tingkat II Sumba Barat, harus dilaksanakan secara sah dengan menenpatkannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sumba Barat.

Pasal 2

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Sumba Barat adalah Pejabat yang berwenang melakukan pengundangan itu.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut :
" Peraturan Daerah Tingkat II Sumba Barat tentang Pengundangan Peraturan Daerah Tingkat II Sumba Barat kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Sumba Barat;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.-

Makassar, 31 Maret 1976.-

DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II
SUMBA BARAT,
K E T O A,

BUPATI KEKAB. DAERAH
TINGKAT II SUMBA BARAT,

ttd

ttd

-(A. E. I. L. Y.)-

-(DRS. UMBU TONGA)-
NIP.: 010024262.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sumba-Barat, Nomor 1 tanggal 31 Maret 1976 Seri D. No. 1.-

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II SUMBA BARAT,

ttd

-(Drs. G. E. A. G O H A)-
NIP. 010053089.-